

FAJAR & SEGARA LAW OFFICE

Sunan Giri No. 100 RT 003/001, Kelurahan Pondok Bahar,
Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos 15158
Email: fslawoffice11@gmail.com / +62 812 8900 2022 +62 813 9127 9990

Jakarta, 14 September 2020

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI <i>Permohonan.....</i>	
Hari	: <i>Senin.....</i>
Tanggal	: <i>14 September '20</i>
Jam	: <i>09.41 WIB</i>

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Bayu Segara, S.H.

Denny Fajar Setiadi, S.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di **FAJAR & SEGARA LAW OFFICE** Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Aries Asri VI E 16/3 RT 009 RW 008
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan
Kembangan Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Selanjutnya disebut KUHPer**) (**Bukti P-1**), yang menyatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P-2).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”
2. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;

4. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Pasal 1365 KUHPer terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **Badan hukum publik atau privat;** atau
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa PEMOHON merasa dirugikan secara langsung atas kata "Kerugian" yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer yang dimaknai termasuk juga honorarium atas Jasa Hukum dari Penggugat kepada PEMOHON incasu Tergugat.
5. Bahwa adapun kronologi dari kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut:
- Pada 1 Agustus 2019, **Grab Indonesia mengadakan challenge (tantangan) bernama Juggernaut**, yakni naik Grab Bike sebanyak 74 kali untuk mendapatkan reward sebesar Rp 1.000.000,00
 - Dalam Term & Condition dituliskan bahwa "Upon completion of the challenge, you will **automatically receive your reward**" (**Bukti P-3**).
 - Karena mobilitas yang tinggi, dimana kala itu Pemohon berkuliah di UI, bekerja di DPRD DKI, riset skripsi di DPR RI,

- Pemohon pergi kemanapun menggunakan Grab Bike sehingga **pemohon berhasil menyelesaikan challenge Juggernaut pada 8 Agustus 2019. (Bukti P-4).**
- **Namun, reward sebesar Rp 1.000.000,00 tidak didapatkan Pemohon.** Pemohon bingung dan segera mengkontak Grab Indonesia untuk menanyakan hal tersebut. Pemohon hanya mendapat jawaban, “Menanggapi email Anda mengenai Challenges (Juggernaut), mohon kesediaan dan kesabarannya untuk menunggu hingga proses ini selesai”
 - Tiba-tiba 2 hari kemudian, Term & Condition berubah menjadi **“Reward will be sent after verification is completed. Verification will take up to 7 working days after challenge is completed.” (Bukti P-5).**
 - Hal ini tentu membuat kesal, karena bertentangan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang melarang adanya perubahan klausula baku secara sepihak. Pun demikian, **Pemohon tetap beritikad baik menunggu hingga 7 hari kerja.**
 - Namun, hingga 21 Agustus 2019, yang mana sudah melewati jangka waktu, reward tetap tidak diberikan. Pemohon menghubungi Grab Indonesia kembali dan juga mengirimkan peringatan, yang lalu dijawab, **“Anda tidak perlu khawatir, dan mohon kesediaannya untuk menunggu proses verifikasi hingga selesai, periode berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019” (Bukti P-6).**
 - Selain sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sekarang terjadi pengingkaran terhadap ketentuan yang sudah diubahnya sendiri, padahal dijanjikan 7 hari kerja, namun sekarang Pemohon diminta menunggu hingga akhir bulan.

- Pemohon tetap beritikad baik menunggu hingga 31 Agustus 2019 yang jatuh pada hari Sabtu. Namun, Pemohon tidak kunjung mendapatkan reward tersebut.
- **Sebagai itikad baik, Pemohon kemudian menunggu hingga hari Senin, 2 September 2019. Namun, tetap tidak ada reward, bahkan juga tidak ada keterangan atau penjelasan apapun,**
- Pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasanya, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengkonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban. Pertanyaan konfirmasi kepada pihak Grab hanya "dired" **(Bukti P-7).**
- Malamnya, akun resmi Grab menghubungi Pemohon karena mengetahui perihal gugatan tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Karena sudah berlanjut ke jalur hukum, Pemohon hanya menjawab, "Silakan hubungi kuasa hukum saya" **(Bukti P-8).**
- **Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward Rp 1.000.000,00 tersebut ke akun grab Pemohon.**
- Pun demikian, Pemohon berpandangan bahwa gugatan Pemohon bukanlah hanya karena tidak diberikannya reward. **Pemohon mempermasalahkan perbuatan Grab yang seenaknya mengubah klausula baku padahal perbuatan tersebut dilarang, bahkan mengingkari juga ketentuan yang sudah diganti dengan seenaknya sendiri, dan bahkan baru memberikan reward setelah digugat dahulu.** Pemohon berharap ada refleksi untuk memperbaiki diri dari Grab

Indonesia sendiri sehingga Pemohon melanjutkan perkara tersebut.

- Namun, bukannya refleksi diri, **Grab justru menggugat balik (rekonvensi) Pemohon dengan alasan reward sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus keluar biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasanya, yakni Lawfirm Rajamada & Partners.** Perkara tersebut akhirnya diputus NO karena ada ketentuan dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri. **(Bukti P-9).**
- Pemohon tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi. Namun tiba-tiba, pada 5 Februari 2020, Pemohon mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasanya, Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut sama persis seperti gugatan rekonvensi, baik alasannya maupun hal yang dimintakan. **(Bukti P-10).**
- Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut, dan kemudian tiba-tiba **Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020.**
- **Isi gugatan tersebut sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan somasi. Hanya, hal yang berbeda adalah besaran kerugian.** Pada rekonvensi dan somasi kerugian adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Tapi pada gugatan di Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). **Padahal, Kerugian yang dimaksud tetap sama, yaitu biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa Grab, yakni Lawfirm Rajamada & Partners.**
- Pemohon melihat gugatan ini sengaja dibuat-buat untuk memperkarakan Pemohon, Karena tidak bisa menemukan

kerugian apapun untuk memperkarakan Pemohon, maka mereka berupaya mencari celah untuk mendapat kerugian tersebut. Hingga akhirnya, dengan memakai honorarium jasa advokat dijadikan dasar kerugian.

7. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah terjadi kepada **PEMOHON**. Maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PROVISI

1. Terhadap permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan permohonan provisi. Pada praktiknya, sekalipun tidak diatur, Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan provisi dalam putusan nomor 133/PUU-VII/2009;
2. Mahkamah telah menyatakan bahwa "*...meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi... dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela*" (*vide*. Paragraf [3.12], halaman 30 Putusan Provisi MK No. 133/PUU-VII/2009);

3. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa "...Mahkamah dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon... **karena terdapat alasan yang kuat untuk itu...**" (vide. Paragraf [3.8], halaman 100 Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017);
4. **Pemohon mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang sangat kuat**, dimana dalam Pasal 58 UU MK telah mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah berlaku surut. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusional menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan menunda keberlakuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaknai termasuk "Honorarium jasa Advokat" atau memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghentikan sementara Perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, atau setidaknya memeriksa perkara ini dengan pemeriksaan prioritas agar diputus sebelum perkara 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt diputus.
5. Alasan Pemohon didasarkan dengan bercermin terhadap perkara yang dialami oleh Eggi Sudjana. Dalam Putusan Nomor 13-22/PUU-IV/2006, Eggi Sudjana melakukan pengujian pasal penghinaan terhadap presiden yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, perkara yang dialami Eggy tetap berlanjut hingga ke tahap penjatuhan pidana (shorturl.at/vFGQU) dengan dasar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut.
6. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar sebelum menjatuhkan putusan akhir, Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon.

IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 1365 KUHPer, yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Terhadap kata "kerugian" Sepanjang tidak dimaknai "tidak termasuk honorarium advokat"

ketentuan Norma tersebut bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Constitutional*) terhadap :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud Honorarium pada Pasal 1 angka 7 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) dikatakan bahwa "Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien". Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa "Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberika kepada Kliennya"
2. Bahwa apabila kita melihat atas 2 (dua) Ketentuan Norma dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 ayat (1) UU Advokat diatas, maka penekanan yang harus diperhatikan, yakni : Advokat berhak menerima Honorarium dan Honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara Advokat dengan kliennya.

3. Bahwa seorang advokat saat menerima suatu pekerjaan untuk memberikan jasa hukum pada umumnya secara administratif akan memberikan Surat Kuasa sebagai legalitas dirinya melakukan pembelaan atas kepentingan kliennya, juga akan memberikan Perjanjian Jasa
4. Bahwa dalam konsep dasar hukum perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya hak dan kewajiban yang mengikat dalam suatu perjanjian kerja jasa hukum hanyalah mengikat antara Advokat dengan Kliennya.
5. Bahwa untuk dapat di dampingi oleh Advokat dalam menghadapi kasus hukum merupakan Hak dari Pihak yang sedang berperkara hukum, bukan kewajiban. Artinya, pihak yang berperkara dapat menggunakan haknya untuk menggunakan jasa hukum seorang advokat.
6. Bahwa tidak adanya kewajiban untuk menggunakan jasa advokat saat berperkara incasu beracara di pengadilan, mengakibatkan putusannya hubungan *causal verban* antara penggunaan jasa advokat oleh pihak yang berperkara incasu penggugat terhadap tergugat.
7. Bahwa namun Pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*"
8. Bahwa pemaknaan atas kerugian sering kali dimaknai termasuk honorarium Jasa Hukum Advokat, yang karena dinilai menjadi sebab dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan yang kepada tergugat, sehingga Penggugat harus menggunakan jasa hukum

- Advokat, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan Penggugat yang digunakan untuk membayar honorarium Penggugat menjadi ditanggungkan kepada tergugat.
9. Pemaknaan ini dilandasi adanya ketentuan norma Pasal 1365 KUHPer yang tidak menegaskan kerugian dimaksud bukan dalam konteks penggunaan jasa hukum Advokat incasu pengeluaran "honorarium" jasa advokat.
10. Bahwa padahal hal tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang diajukan dalam Putusan No. 3557 K/Pdt/2015 (**Bukti P.11**), sebagai berikut:
- Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan, dengan alasan
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
 - Bahwa biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat;
 - Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa
11. Bahwa namun putusan Mahkamah Agung ini tentunya tidak berlaku umum karena bersifat perkara konkrit. Oleh karenanya terhadap gugatan yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPer untuk meminta ganti kerugian atas biaya honorarium Jasa Advokat kepada tergugat terus dilakukan oleh setiap warga negara incasu Penggugat. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
12. Bahwa berbeda Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akan memberikan kepastian hukum atas pemaknaan kata "Kerugian" dalam ketentuan Norma Pasal 1365

KUHPer. Hal ini tentunya merupakan peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector of Citizen's Constitutional Rights.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUHPer bertentangan secara bersyarat (*Conditionlly Unconstitutional*) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera;
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Atau

Sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir,

1. Menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya frasa "kerugian" dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaknai termasuk juga "honorarium jasa advokat";
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menunda sementara Perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt hingga perkara *a quo* diputus.

DALAM POKOK PERKARA

FAJAR & SEGARA LAW OFFICE

Sunan Giri No. 100 RT 003/001, Kelurahan Pondok Bahar,
Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos 15158
Email: fslawoffice11@gmail.com / +62 812 8900 2022 +62 813 9127 9990

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “kerugian” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk juga** “Honorarium jasa advokat”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**



LAW OFFICE
Advokat & Legal Konsultan

BAYU SEGARA, S.H.



DENNY FAJAR SETIADI, S.H.